

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG
TA'ZIR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SITI SOPIAH
NIM 141 614 2265

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Agustus 2018 M
20 Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Siti Sopiah
NIM 1416142265

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Siti Sopiah, NIM 1416142265 dengan judul “ Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 3 Agustus 2018 M
21 Dzulq'adah 1439 H

Pembimbing 1


Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP.195707061987031003

Pembimbing II


Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”, oleh Siti Sopiha NIM 1416142265, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 Agustus 2018 M/12 Dzulhijjah 1439

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1349 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Dr. H. M. Zaini Da'un, M.M
NIP.195403231976121001

Sekretaris

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji II


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003



MOTTO



هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ

Artinya:

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (Ar-Rahman: 60)

*Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan, karena kegagalan adalah
cara Allah SWT mengajari kita tentang arti kesungguhan*

(Siti Sopiah)

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillahirobbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi saya yang berjudul "Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Ta'zir Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu" dapat terselesaikan. Sebuah mahakarya mini ini ku persembahkan kepada:

1. *Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda (Sukirman) dan Ibunda (Waridah) yang tiada pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku kuat menjalani rintangan yang ada dihadapanku. Ayah,... Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membahagiakan kalian yang aku sayangi. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.*
2. *Kedua Mbakku tersayang (Siti Parikhatun S.Kep Ners, Siti Kusriyati S.pd) dan adikku tersayang Tiara Ameiliana yang selalu memotivasi, mendoakan, dan selalu menemaniku, berbagai canda tawa ataupun duka yang selalu di rasakan bersama, terima kasih selalu menjadikan hari-hariku penuh keceriaan selama ini.*
3. *Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Drs. M. Syakroni, M. Ag dan Ibu Desi Isnaini MA yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan nasihat kepada saya selama penyusunan skripsi ini.*
4. *Untuk mu (Ikhsan S. Sos) terima kasih sudah memebrikan perhatian, kasih sayang, semangat, motivasi, mendoakan, dan selalu menjadikan hari-hariku penuh keceriaan serta menanti kesuksesanku.*

5. *Sahabat-sahabatku (Rezi Fatriani S.E, Fera Gusnia S.E, Yoan Afifah S.E, Dewy Anjasari, Sri Wulandari S.E, Rafika Atma), terimakasih buat waktu yang kita lewati bersama dan semua cerita suka duka kita.*
6. *Guru-guruku dari SD, SMP, SMA terima kasih atas ilmu yang diberikan selama aku sekolah.*
7. *Teman- teman KKN kelompok 43 desa serangai dusun 2, terima kasih atas pertemanan selama ini, banyak sekali pengalaman indah yang tak akan pernah saya lupakan selama KKN.*
8. *Teman-teman kelas E perbankan Syariah angkatan 2014 yang selama empat tahun saling berbagi ilmu, canda, tawa, pengalaman, dan pelajaran tentang hidup.*
9. *Agama, Bangsa dan Almamaterku.*

ABSTRAK

Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.
Oleh Siti Sopiah, NIM 1416142265.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui apa saja kendala dalam penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, (2) mengetahui pengalokasian dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, (3) mengetahui penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu apakah sudah sesuai atau belum dengan fatwa DSN-MUI. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN/MUI/IX/2000. *Ta'zir* yang dikenakan sebesar Rp 50.000,00 untuk satu bulannya terhitung dari tanggal jatuh tempo, denda dikenakan sebesar Rp 50.000,00 jika pembiayaan tersebut kurang dari Rp 500.000.000,00. Adapun kendala penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu berasal dari faktor eksternal seperti nasabah tidak menerima adanya denda atau merasa keberatan dan tidak mau membayar denda tersebut. Sedangkan dana yang diperoleh dari *ta'zir* tersebut dialokasikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu untuk dana sosial atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti memberikan sembako dan santunan kepada fakir miskin sebelum hari raya idul fitri, memberikan bantuan ke daerah yang mengalami bencana atau musibah, dan diberikan untuk beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Ta'zir.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yosy Arisandy, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Kepada Bank Muamalat Cabang Bengkulu, khususnya Bapak Anton Mediansyah dan Bapak Desveertika, dan para karyawan Bank Muamalat yang telah membantu saya dalam memberikan informasi dan data terkait penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, ayunda serta adik saya yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Bengkulu, 19 Juli 2018 M
7 Dzulkaidah 1439 H



SITI SOPIAH
NIM 1416142265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Tempat Penelitian	15
3. Informan Penelitian	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Jenis-jenis Pembiayaan	24
3. Prinsip-prinsip Pembiayaan	25
4. Pengertian <i>Murabahah</i>	27
5. Landasan <i>Murabahah</i>	29
6. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	32
7. Skema Proses <i>Murabahah</i>	35
8. Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah.....	37
B. <i>Ta'zir</i>	
1. Pengertian <i>Ta'zir</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i>	41

3. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi <i>Ta'zir</i>	42
4. Pelaksanaan <i>Ta'zir</i> Dalam Islam	43
C. Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (<i>Ta'zi</i>).....	46

BAB III GAMBARAN UMUM OJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.....	48
B. Program Kerja Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu	51
C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu	52
D. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu	52
E. Penerapan <i>Ta'zir</i> di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu	55
F. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Kendala Penerapan <i>Ta'zir</i> Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.....	66
2. Pengalokasian Dana <i>Ta'zir</i> Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.....	71
3. Penerapan <i>Ta'zir</i> pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN- MUI/IX/2000	72
B. Pembahasan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Skema Proses <i>Murabahah</i>	35
Tabel 1.2 : Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu
..... 65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000
- Lampiran 2 : Blangko Judul
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Bukti Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Pengajuan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Bengkulu
- Lampiran 11 : Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Bengkulu
- Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian dari Bank Muamalat Cabang Bengkulu
- Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Foto Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. kegiatan utama dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *Financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara.¹

Indonesia memiliki dua jenis bank ditinjau dari prinsip nya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank konvensional memiliki sistem bunga (%) yang sudah ditetapkan. Sedangkan Bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, bank syariah mempunyai prinsip dengan system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain Bank Syariah

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3

merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.²

Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, saat diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dikatakan bahwa, bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta diberikan kesempatan untuk mendirikan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha lembaga perbankan dilakukan dalam bentuk menerima simpanan berupa bentuk tabungan dan deposito serta melakukan kegiatan usaha dengan menyalurkan dana berupa pembiayaan dan memberikan jasanya yakni berupa pengiriman uang, *save deposit* dan jasa-jasa perbankan lainnya. Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa di bank syariah dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis (*akad*).³

Untuk kegiatan penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip *wadiah* dan investasi (deposito) berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sedangkan kegiatan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk prinsip jual beli yakni *murabahah*, *istishna*, *salam*, prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan *musyarakah*, prinsip sewa menyewa yakni *ijarah*, *ijarah*

²Agustianti, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), h. 123

³Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 4.

muntahiyah bittamlik serta prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.⁴

Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah dengan berlandaskan pada prinsip syariah, demokrasi dan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit/pembiayaan, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa terhadap persetujuan kredit/pembiayaan.⁵

Bank syariah memiliki pembiayaan diantaranya pembiayaan *murabahah*. pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu prinsip dalam jual beli, selain *salam* dan *istihna*. *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Transaksi *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual beli *murabahah*.⁶

Untuk menghindari resiko dalam sebuah transasaksi, bank syariah sebagai kreditur tentunya tidak ingin rugi dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari kelalaian atau kesengajaan nasabah dalam menjalankan kontrak bisnis dan transaksi sehingga dibuatlah berbagai aturan yang ketat sebagai upaya preventif dan tindakan antisipatif. Diantara sekian banyak aturan tersebut diantaranya adalah penerapan *Ta'zir* terhadap nasabah yang lalai dan sengaja menunda-nunda pembayaran, dimana

⁴ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah...*, h. 4

⁵ Aziz Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), h. 87

⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), h. 73-

kondisi nasabah tersebut bukan dalam keadaan *force majeure*. Kebijakan ini dibuat dibuat berdasarkan asas maslahat untuk menghindari adanya *liquiditas* dan *cash flow* sebagai lembaga *profit financial* dan penggerak vital perekonomian negara.⁷

Bank Muamalat merupakan salah satu jenis lembaga keuangan dengan prinsip syariah, Bank Muamalat dalam operasionalnya menghimpun dana dari para anggota dengan produk titipan, deposito dan lainnya kemudian dana yang sudah terkumpul akan disalurkan kembali pada anggota dengan menggunakan berbagai produk pembiayaan. Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya, Bank Muamalat Bengkulu terlebih dahulu melakukan analisa untuk menentukan apakah anggota tersebut layak dibiayai atau tidak. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank Muamalat sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya. Meski telah dilakukan analisis sedemikian rupa, dalam pelaksanaan pembiayaan ini masih terdapat nasabah yang akhirnya menunda-nunda kewajiban dalam pembayarannya atau wanprestasi.

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal di lembaga keuangan). Jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Terhadap orang

⁷Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2002), h. 265

yang melakukan wanprestasi, bisa dilakukan tindakan sesuai kondisi dan alasannya.⁸

Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah perlu adanya suatu tindakan yang diberlakukan terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran atau wanprestasi. Untuk meminimalisir resiko ini, Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu memberikan sanksi berupa denda atau dikenal dengan istilah *ta'zir*.

Ta'zir adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu. Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakkannya belum masuk pada tataran. Denda *Ta'zir* ini bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukkannya murni masuk ke dalam dana sosial dan *corporate social responsibility* yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), kegiatan sunatan massal, vaksinasi anak-anak, penyantunan korban bencana alam, dan lain-lain.⁹

“Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau pun menunda-nunda pembayaran maka lembaga keuangan syariah menerapkan

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2002), h.267

⁹Ismi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Ikapi, 2010), h.

sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*.¹⁰ Dalam fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa ini yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sanksi. Sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Denda yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk tujuan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, karena akibat ketidaksiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi besarnya hasil usaha yang akan dibagikan kepada pihak dana yaitu mengakibatkan kecil atau tertahannya bagi hasil pemilik modal.¹¹

Berdasarkan observasi awal, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Desvertika sebagai *Branch Sales Support* Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dalam menangani nasabah yang menunda-nunda angsuran pembiayaan dengan berbagai strategi, salah satunya adalah dengan sejumlah uang. Besaran denda yang diberikan sebesar Rp 50.000,00 apabila telah melewati masa tanggal pembayaran angsuran. dan untuk nasabah yang terkena *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* berjumlah sekitar 40 orang. Untuk besaran *ta'zir* tersebut sudah ditentukan sejak awal akad oleh pihak bank muamalat Indonesia cabang bengkulu. Namun menurut pihak bank meskipun besaran

¹⁰Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 123

¹¹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 54

ta'zir sudah ditentukan pada awal akad ternyata dalam praktiknya masih banyak nasabah yang merasa keberatan dan tidak mau membayar *ta'zir* tersebut. Karena kebanyakan dari nasabah sering tidak memperhatikan dan membaca surat perjanjian pada awal perjanjian, kadang nasabah hanya ingin cepat selesai kepentingannya sehingga nasabah hanya menyetujui seluruh perjanjian tanpa membaca dan memahaminya terlebih dahulu.¹²

Berdasarkan beberapa fakta di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Penelitian ini lebih terfokus pada penerapan *ta'zir* berdasarkan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana alokasi dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu?
3. Apakah penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000?

¹²Desvertika, *Branch Sales Support*, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu
2. Untuk mengetahui pengalokasian dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu
3. Untuk mengetahui penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu apakah sudah sesuai atau belum dengan fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai tambahan informasi tentang cara bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dalam menerapkan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah*.

2. Secara Praktis, yaitu:

- a. Bagi penulis, yang dimana peneliti sendiri sedang menempuh study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan proses *Ta'zir* dalam Bank Syariah dan mengetahui pula perbandingan antara konsep dan aplikasi.
- b. Bagi pembaca, sebagai referensi penelitian yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan perbankan Syariah

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait hal ini adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Erpin Sohadi dengan judul *Denda Atas Tunggakan Angsuran KPR Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2015*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan denda atas tunggakan angsuran KPR pada PT BRI Syariah dan bagaimanakah pandangan hukum ekonomi Syariah terhadap penerapan denda atas tunggakan angsuran KPR pada PT BRI Syariah Cabang Bengkulu. Metode penelitian lapangan yang digunakan adalah kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa PT BRI Syariah Cabang Bengkulu menerapkan denda tunggakan angsuran KPR 1% dari pokok angsuran dikalikan jumlah hari keterlambatan dibagi 30 berdasarkan Analisa hukum ekonomi Syariah dalam fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/1X/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah boleh sebagai *ta'zir* untuk mendisiplinkan nasabah.¹³ Akan tetapi apabila dikaji secara mendalam dengan kacamata hukum ekonomi Syariah yang lain yang lebih kuat, maka denda tersebut adalah riba yang dijadikan sanksi oleh pihak

¹³ Erpin Sohadi, "*Denda Atas Tunggakan Angsuran KPR Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah, 2015.

Lembaga BRI Syariah Cabang Bengkulu, karena denda tersebut disebabkan keterlambatan pembayaran angsuran kredit dalam akad *murabahah* yang hakikatnya merupakan jual beli dengan cara terhutang. Sedangkan persyaratan adanya denda dalam hutang adalah terlarang, hal ini juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI NO. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi (*tawidh*) yang hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian Erpin Sohadi, perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah, sedangkan kesamaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heni Taslimah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan diterapkannya denda oleh BMT pada pembiayaan bermasalah? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegunaan denda 3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad penerapan denda tersebut? Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk memberi gambaran yang jelas mengenai factor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah (2) untuk memperoleh kejelasan tentang kegunaan

dana hasil denda (3) untuk mengetahui sah dan tidaknya akad pelaksanaan penerapan denda di KSU BMT Multazam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu KSU BMT Multazam dan anggotanya dalam hal pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum islam, dengan teori *darurat* dan *masalah* mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan denda tersebut. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam, yaitu tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi umat.¹⁴

Hasil dalam penelitian ini adalah penerapan denda harus harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan dan tidak memberatkan bagi anggotanya. Hal itu diperkuat dengan teks-teks al-Quran dan as-Sunnah, yaitu pihak BMT dalam hal ini memberi kelonggaran dalam mengangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, sedangkan sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat/boleh dilakukan oleh pihak KSU BMT Multazam yaitu bagi orang yang mampu tetapi sengaja menunda-nund pembayaran. Begitu juga dalam menggunakan dana hasil denda lebih diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya sesuai dengan hukum islam. Jadi pelaksanaan penerapan

¹⁴ Heni Taslimah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*”. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2014)

denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian Heni Taslimah, perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada rumusan masalah, sedangkan kesamaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, Tesis karya Abdul Latif Pascasarjana STAIN Ponorogo pada tahun 2016 dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan yang berjudul Implementasi Fatwa DSN Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Akad *murabahah* menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Saat ini presentase pembiayaan *murabahah* di BSM dan Bank Muamalat hampir rata-rata mencapai 60%-70% dari pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* ini umumnya bertujuan untuk membantu pembeli dalam pengadaan objek tertentu di mana pembeli tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai. Penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan *murabahah* di BSM dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan *murabahah*. Temuan dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* atau dengan *murabahah* yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang

disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan *murabahah* di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.¹⁵

Perbedaan penelitian penulis dengan tesis Abdul Latif yaitu terletak pada objek yang diteliti dan tempat penelitian, objek yang diteliti oleh penulis yaitu penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Ta'zir* pada Pembiayaan *Murabahah* dan tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

Keempat, Journal Internasional yang berjudul Some issues on Murabahah practices in Iran and Malaysian Islamic banks yang di tulis oleh Gholamreza Zandi di International Islamic University of Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia Faculty of Economics and Management Sciences, penelitian ini untuk menganalisis sifat kontrak *murabahah* dalam sistem perbankan Islam di Iran dan Malaysia. Pendekatan yang diambil adalah deskriptif. Meskipun, prinsip utama lembaga keuangan Islam adalah pelarangan riba, namun masih mengejutkan karena melihat bahwa lembaga keuangan Islam masih mempraktekkan riba dalam transaksi mereka sebagaimana dibuktikan di Iran. Namun, dalam kasus Malaysia, pembiayaan rumah BBA digunakan oleh lembaga keuangan Islam dan tingkat keuntungannya masih tergantung pada suku bunga pasar karena kegiatan arbitrase. Tidak ada kerangka kerja transparan untuk kontrak *murabahah* di bank-bank Islam. Memang ada kebutuhan bagi regulator standar perbankan

¹⁵ Abdul Latif, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”. Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2016

untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan disiplin untuk jenis kontrak perbankan ini. Saat ini, keamanan *murabahah* (Sukuk) untuk keuangan, keamanan *murabahah* (Sukuk) untuk *likuiditas*, perusahaan keamanan *murabahah* (Sukuk) dan produk jaminan *hipabah murabahah* (Sukuk) di keruk pasar keuangan Islam. Kombinasi Keamanan *murabahah* untuk Keuangan telah menjadi instrumen *murabahah* yang mendasarinya. Studi ini berharap untuk meningkatkan kompetensi dan keandalan keseluruhan dari sistem perbankan Islam di dunia. Temuan penelitian ini akan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang *murabahah* sehubungan dengan lingkungan peraturan dan kepatuhan Syari'ah.¹⁶

Dari Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir* pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”. Penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan dasar masalah Apa Saja Kendala Penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu?, Bagaimana alokasi dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu?, Apakah penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000? penelitian ini dilakukan pada bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

¹⁶ Gholamreza Zandi, “Some Issues on *Murabahah* Practices in Iran and Malaysian Islamic Banks the *Journal of Business Management*”. Malaysia, 2012

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun tertulis atau data studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁷

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif untuk memperoleh data-data primer.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia yang beralamat di Jl. S. Parman No 62 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, telp (0736-348100).

Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 5 Juni sampai dengan 5 Juli 2018 karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang baik serta mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. penulis memilih Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu karena memiliki jangkauan data-data yang dimiliki sudah luas yang memungkinkan dapat memenuhi data-data yang ingin diketahui oleh penulis.

¹⁷ Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP, 2007), h. 41

3. Informan Penelitian

Subjek penelitian menggunakan *sampling purposive*, yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk mengetahui tentang penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Adapun Subjek/Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Desvertika selaku *Branch Sales Support*, Bapak Anton Mediansyah selaku *Marketing* Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dan 2 orang nasabah yang terkena *ta'zir* karena melakukan penundaan pembayaran pada pembiayaan *murabahah* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu apakah sudah sesuai atau belum dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*. Berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Data Primer

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 124

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Data primer dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang bernama Bapak Desvertika selaku *Branch Sales Support*, Bapak Anton Mediansyah selaku *Marketing Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu* dan 2 orang nasabah yang terkena *ta'zir* karena melakukan penundaan pembayaran pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

2) Data Sekunder

Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis, internet, literatur, dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga yang berkaitan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

“Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.” Observasi merupakan suatu proses yang kompleks atau suatu proses yang tersusun dalam pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap seluruh objek dengan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*, h. 377.

menggunakan seluruh alat indra.²¹ Observasi dilakukan penulis melalui pengamatan secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan pihak bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu yaitu Bapak Desvertika selaku *Branch Sales Support*, Bapak Anton Mediansyah selaku *Marketing* Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dan nasabah yang terkena *ta'zir* karena melakukan penundaan pembayaran pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya foto foto yang peneliti lakukan saat melakukan wawancara, video, maupun visual penelitian yang menggunakan handphone.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*, h. 377

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 83

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan kepustakaan sehingga dengan mudah dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh.²³

Analisis data kualitatif konsep Miles dan Huberman dapat dilakukan sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya data di displaykan. Dengan mendisplaykan data, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan uraian yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 337

telah dipahami sebelumnya. Dalam menyajikan dapat dilakukan dengan membuat teks yang bersifat naratif.

c. *Verification Data* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Teknik Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian teori berisi tentang: Pembiayaan *Murabahah* yang terdiri dari Pengertian Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Prinsip-prinsip Pembiayaan, Pengertian *Murabahah*, Landasan *Murabahah*, Syarat dan Rukun *Murabahah*, Skema Proses *Murabahah*, Aplikasi Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah. Dan *Ta'zir* yang terdiri dari Pengertian *Ta'zir*, Dasar Hukum *Ta'zir*, Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*, Serta Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Ta'zir*.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini diuraikan secara umum mengenai Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Program Kerja Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Penerapan *Ta'zir* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang Kendala Penerapan *Ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Pengalokasian Dana *Ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Penerapan *Ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya (*trus*), berarti Lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁴

Menurut Kasmir dalam bukunya menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 158

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati Bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrumen*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih

besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.²⁶

Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang ada pada bank konvensional dengan bank syariah. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bank yang berdasarkan prinsip Syariah keuntungan berupa bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dilihat dari tujuannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi

²⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management...*, h. 158

dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisis pembiayaan yang akan dibiayai. Analisis menjadi salah satu faktor penting yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengambil suatu keputusan menyetujui atau menolak permohonan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis pembiayaan berguna untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam suatu pembiayaan.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan Analisa 5C. Pada dasarnya prinsip 5C ini dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah. Adapun prinsip 5C menurut Maryanto Supriyono dalam Buku Pintar Perbankan diantaranya:

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai

sejauh mana iktikad/kemauan *costumer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terdapat kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Peneilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, rekomendasi, dan avalis.

e. *Condition*

Condition adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.²⁷

Selain dengan prinsip 5C, menurut Kasmir penilaian pembiayaan dapat dilakukan dengan 6P, yaitu:

²⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Jakarta: Andi, 2011), h. 162

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian pembiayaan bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif.

c. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.

d. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

e. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.²⁸

4. Pengertian *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan.

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, h.73

Menurut ulama malikiyah, *murabahah* adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan, “saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu *dinar* atau dua *dinar*”. Atau rincinya dengan mengatakan, “anda berikan keuntungan sebesar satu *dirham* per satu *dinar*-nya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase.²⁹

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli.³⁰

Murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Pengguna dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran yaitu tetap sesuai dengan akad pada kesepakatan awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

²⁹ Ibnu Jazy dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 dalam software al-Maktabah al-Syamilah, 2005, h. 263

³⁰ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 76

Pada *murabahah*, nasabah menyatakan keinginannya untuk melakukan transaksi dengan bank dan mendatangi perjanjian beli barang. Bank membeli barang dari penjual. Jika nasabah menghendaki pembelian barang dengan cara mencicil kepada bank, pembayaran dilakukan sebesar harga beli ditambah keuangan bank yang disepakati bersama.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik Lembaga keuangan Syariah maupun bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga beli barangnya dan pembeli (nasabah) akan membayarkannya dengan harga lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati Bersama.³¹

Transaksi *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual beli *murabahah*.

5. Landasan *Murabahah*

a. Alquran

Adapun firman Allah swt mengenai pembiayaan *murabahah* terdapat pada QS An-Nisa / 4 : 29

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

³¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 144

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Dari Nabi SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, *berqiradh* (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan *syar’ir* untuk makanan dirumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).³²

c. Kaidah *Fiqh*, yang menyatakan:

تَحْرِيمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنَّ إِلَّا الْأَبَاحَةَ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj, Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

“A. Djazuli dalam bukunya tentang kaidah-kaidah fikih menjelaskan maksud kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.”³³

d. *Ijma*

Ijma para Sahabat Nabi SAW yang mengizinkan transaksi *murabahah* yang dinarasikan oleh Ibn Mas’ud dan dilaporkan oleh Al-Kasani, bahwa: “tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual-beli”³⁴

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*.

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 3) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
- 4) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130

³⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 233

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.³⁵

6. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Transaksi jual beli *murabahah* itu sendiri harus dilakukan, apabila syarat dan rukun *murabahah* telah terpenuhi.

a. Syarat *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Suka sama suka diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

Jual beli tidak sah manakala salah satu pihak dipaksa tanpa alasan

³⁵ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 123

yang benar, seperti hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu untuk membayar hutangnya, maka sah.

- 2) Status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak, yaitu orang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus.
- 3) Penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti wakilnya, penerima wasiatnya, walinya atau pengawasnya. Sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan itu termasuk dari sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, property, dan yang sepertinya. Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti *khamar*, babi dan bangkai.
- 5) Status obyek akad bisa diserahterimakan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan, karena ia masuk dalam kategori jual beli *gharar*.

b. Rukun *Murabahah*

Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah terdapat 3 rukun *murabahah*, yaitu:

1) Akad (*Ijab Kabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ijab* dan *Kabul* dilakukan, sebab *Ijab* dan *Kabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *Ijab Kabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh *Ijab Kabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *Ijab* dan *Kabul*.

- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 3) *Ma' kud alaih* (objek akad)³⁶

Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan dalam pembiayaan *murabahah*. Apabila persyaratan-persyaratan di atas tidak dipenuhi oleh si penjual, maka si pembeli memiliki dua pilihan, yaitu terus melanjutkan transaksi, atau membatalkan transaksi.

Adapun ketentuan umum yang terkandung dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- 3) Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- 4) Dalam system *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak nampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.³⁷


7. Skema Proses *Murabahah*

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 70

³⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 9-10

Dalam *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga harga beli yang dilakukan bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Adapun skema pembiayaan *murabahah*.³⁸

Tabel 1.1



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*

Dari skema *murabahah* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 138-139

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas permintaan oleh bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila barang tersebut tidak dimiliki penjual, system yang

digunakan adalah *murabahah* kepada pesanan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi si pembeli yang memesannya.

8. Aplikasi Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah

Di Indonesia, aplikasi jual beli *murabahah* pada bank Syariah didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Contoh aplikasi *murabahah* dalam perbankan syariah seperti: Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotokopi pada tanggal 1 Mei 2012 dengan spesifikasi: Merk Xerox, memiliki kemampuan untuk memperkecil dan memperbesar hingga ukuran AO, memiliki kemampuan untuk memfotokopi warna. Untuk membeli mesin fotokopi tersebut secara tunai, Bapak Ahmad harus menyediakan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- melihat kondisi keuangan Bapak Ahmad mengalami kesulitan jika harus membeli secara tunai. Bapak Ahmad hanya memiliki kemampuan keuangan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- untuk mesin tersebut. Untuk mewujudkan harapannya tersebut, Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan di bank syariah. Melihat kondisi tersebut bank syariah menetapkan *required rate of profit* sebesar 20%. Dengan lama bulan dan angsuran pembiayaan Bapak Ahmad pada bank Syariah.³⁹

³⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 226

Tabel 1.2

Harga beli barang	Rp. 80.000.000,-
Kemampuan keuangan nasabah / bulan	Rp. 8.000.000,-
<i>Required rate of profit</i> (20%)	Rp. 16.000.000,-
Harga jual barang kepada nasabah	Rp. 80.000.000,-
	Rp. 16.000.000,-
	= Rp. 96.000.000,-
Periode pembayaran	Rp. 96.000.000,-
	Rp. 8.000.000,-
	= 12 bulan = 360 hari

Sumber: Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*

B. *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi

pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁴⁰ Menurut Wahbah az-Zuhaili secara syara' "*ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*."⁴¹

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur *ta'zir* adalah hukuman yang tidak termasuk *had*, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalangnya dari melakukan maksiat. Kata *ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk *had* ini disebut *ta'zir*, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata *ta'zir* adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah *had* itu disebut *ta'zir*.⁴²

Hukuman *ta'zir* disebut juga dengan hukuman denda, yaitu hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*..., h. 161

⁴¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 524

⁴² M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 138 -139

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh karena itu, disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyat* atau ukurannya berada di bawah hukuman *hudud*; atau dengan kata ukuran *ta'zir* untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman *hudud* yang diberlakukan untuk kejahatan itu. Dalam kaitannya *ta'zir* pada lembaga keuangan syariah, *ta'zir* adalah sanksi/hukuman yang dikenakan kepada pihak dipandang mampu karena menunda-nunda pembayaran utang.⁴³ Adapun nasabah yang tidak/mampu membayar kewajibannya disebabkan *force majeure* maka tidak boleh dikenakan *ta'zir*. Karena *ta'zir* menurut DSN-MUI hanya untuk nasabah yang mampu tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Adapun jumlah tergantung kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad ketika penanda tangan kontrak akad. Sanksi *ta'zir* didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2. Dasar Hukum *Ta'zir*

a. Alquran

QS. Al-Fath / 48 : 9

(٩) وَأَصِيلاً بُكْرَةً وَتُسَبِّحُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَرَسُولِهِ لِيُؤْمِنُوا

⁴³ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 147

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

b. Hadis

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁴⁴

Hadis di atas menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudud*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*. menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina, *qadzif*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarimah qishash-diyat* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *jarimah* itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan tersalah;

⁴⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj, Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 564

penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *jarimah-jarimah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, diantaranya mengenai *liwath* (homoseksual atau lesbian).⁴⁵

3. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- b) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- c) Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) Edukatif (Pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁴⁶

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan.

Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki

⁴⁵ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah...*, h. 141-142

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah...*, h. 142

maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁷

4. Pelaksanaan *Ta'zir* dalam Islam

Menurut mazhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zir* itu diserahkan kepada Ulul Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan *jarimah* dan perbedaan pelakunya. Perbedaan *jarimah* dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zir* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan *jarimah* yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid *had zina*. Akan tetapi, bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu bukan *jarimah hudud*, maka diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum.

Perbedaan pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. Disamping itu,

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah...*, h. 143

untuk menjerakan si pelaku sudah tentu harus tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya ada yang harus dengan jilid, ada yang harus dikurung, ada yang harus dicela, dan sebagainya.

Menurut ulama Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat:

1) *Asyraf al-Asyraf*. (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama.

Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.

2) *Al-Asyraf* (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan di depan pengadilan.

3) *Al-Ausat* (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.

4) *Al-Akhsa* (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid.

Derajat-derajat ini sesungguhnya hanya merupakan klasifikasi manusia dalam kaitannya dengan pengaruh sanksi bagi dirinya, dan tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia di depan hukum, karena semuanya dikenakan hukuman, hanya saja dalam rangka untuk mencapai tujuan hukuman, maka stratifikasi ini diperlukan.⁴⁸

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*..., h. 218-219

- a) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (jera)
- b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan
- c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang
- d) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.
- 2) *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perseorangan. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan dan lain-lain.

C. Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (*Ta'zir*)

Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*ta'zir*) yang membolehkan

pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*ta'zir*) sebagaimana dijelaskan dalam fatwa:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social.

Dari aspek *maqashid*, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda kewajibannya membayar utangnya karena menyebabkan pihak kreditur dirugikan dengan penundaan tersebut, oleh karena itu perbuatan ini dilarang. Kebolehan memberikan sanksi berupa *ta'zir* tersebut adalah hukuman

bagi debitur yang mampu tetapi tidak membayar utangnya, begitu pula memberikan keadilan bagi penjual atau kreditur.⁴⁹

BAB III

⁴⁹ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 153-154

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

Pendirian bank syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.012/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 pada hari Jumat, 27 Syawal, 1421 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992. Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, mulai beroperasi Bank Muamalat dalam upacara “*Soft Opening*” yang diadakan di kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend Sudirman kav. 2 Jakarta.

Pada tanggal 27 oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat terimbas dampak krisis pada tahun 1998, perseroan mencatat rugi besar Rp. 105 miliar.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank muamalat telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).⁵⁰

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

⁵⁰ www.muamalat.co.id diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence*”.⁵¹

Upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni.⁵²

Bank muamalat Indonesia berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu yang beralamat di Jalan S Parman No.62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat Indonesia sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat Indonesia Cabang

⁵¹ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

⁵² [www. Muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id) diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima kepada konsumen serta profesional. Adapun profil Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

Nama : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

Alamat : Jl. S Parman No.62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 348111

Website : www.muamalat.co.id

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

B. Program Kerja Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh muamalat, bank Muamalat Cabang Bengkulu kemudian menggelar program kerja dengan penekanan :

1. Restru pengawairisai asset dan program efisiensi
2. Tidak mengendalikan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
3. Tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya tidak memotong hak pegawai muamalat sedikitpun.
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri pegawai Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru.
5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua dan

6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha.

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

1. Visi

The best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁵³

D. Produk produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

1. Tabungan

a. Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah

Sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Karenanya, profesionalitas Bank Muamalat dalam mengantarkan nasabah-nasabahnya untuk bisa berangkat beribadah haji dan umrah tertentu tidak perlu diragukan lagi.

⁵³ www.muamalat.co.id diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

b. Tabungan IB Muamalat

Kartu reguler untuk keeluasaan transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam negeri dan di Malaysia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia) serta transaksi pembayaran belanja di Jaringan prima debt. Kartu GOLD untuk keeluasaan transaksi di seluruh dunia melalui Jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan MEPS (Malaysia), dan Plus/Visa serta pembayaran belanja di jaringan Visa.

c. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

d. Tabungan IB Muamalat Rencana

Solusi perencanaan keuangan syariah, mewujudkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, melangsungkan pernikahan, beribadah haji/berwisata, membayar uang muka rumah, membeli kendaraan, berkorban, memperpanjang STNK/pajak kendaraan, mempersiapkan pensiun hari tua.

2. Giro IB Muamalat Prima

Produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. merupakan saran untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non perorangan yang didukung oleh fasilitas *cash management*.

3. Kartu *Shar-E Debit Gold*

Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan ditoko/*merchant* dalam dan luar negeri. Didalam negeri kartu *Shar-E Debit Gold* dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bank Muamalat dan ATM bersama, diluar negeri kartu *Shar-E Debit Gold* dapat digunakan untuk melakukan penarikan dan mengecek saldo di seluruh ATM bank yang berlogo Plus. Kartu *Shar-E Debit Gold* juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran belanja di toko atau *merchant* yang berlogo VISA, baik didalam dan Luar Negeri.

4. Pembiayaan

a. KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah tempat tinggal, rumah rusun, apartemen dan kondotel (kondominium hotel) termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (Jual-beli) atau *musyarakah muntanaqishah* (kerja sama sewa).

b. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi prinsip syariah yang menetapkan kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan produk ini memfasilitasi pensiunan

untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. Termasuk *take over* pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua pilihan yaitu akad *murabahah* (Jual-beli) atau *ijarah* multijasa.

c. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Dua pilihan yaitu akad *murabahah* (jual-beli) atau *ijarah multijasa* (sewa jasa).

1. Dapat digunakan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*)
2. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa
3. Fasilitas angsuran secara *auto debet* dari tabungan Muamalat⁵⁴

E. Penerapan *Ta'zir* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

Ta'zir ialah denda yang dikenakan bank Syariah kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran padahal ia mampu, denda ini diberikan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal dan memberikan efek jera. Sehingga nasabah memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. *Ta'zir* itu adalah sanksi atau denda. ini hanya sekedar ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau menunggaknya belum masuk kepada *colectibility* atau tingkat

⁵⁴ www.muamalat.co.id diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

kolektibilitasnya sebelum macet. Misalnya *koll 1*, *koll 2*, dan *koll 3* bisa dikenakan *ta'zir*. *ta'zir* itu sendiri hanya sanksi atau denda yang bukan merupakan pendapatan bank, *ta'zir* atau denda ini semacam sanksi atau denda sejumlah uang yang tujuannya adalah untuk mengenakan efek jera kepada nasabah tersebut, tidak dimasukkan kedalam pendapatan bank tetapi harus masuk kedalam dana sosial yang dikelola oleh bank.

Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu ditentukan diawal kontrak saat kontrak ditanda tangani. *Ta'zir* yang diterapkan oleh bank muamalat sebesar Rp 50.000,00 untuk satu bulannya terhitung dari tanggal jatuh tempo, denda dikenakan sebesar Rp 50.000,00 jika pembiayaan tersebut kurang dari Rp 500.000.000,00. Denda tersebut dapat dibayar kapan saja dan bisa dipotong dari uang tabungan nasabah jika nasabah mempunyai tabungan. Apabila nasabah tidak mempunyai tabungan uang, maka pihak nasabah bisa membayar *ta'zir* pada waktu melakukan pembayaran angsuran atau pada saat melunasi pinjaman nantinya. Dalam penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena Bank Muamalat Cabang Bengkulu mengacu dan berpedoman pada fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.⁵⁵

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang layak dikenakan *ta'zir* dan mana yang tidak. Hal tersebut dapat dilihat

⁵⁵ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

dari perjanjian diawal oleh Bank Muamalat, bahwa nasabah yang lalai itu adalah nasabah yang terlambat bayar, tetapi nasabah tidak dapat menunjukan bahwa nasabah tersebut dalam kondisi terdesak, misalnya nasabah tersebut mengalami musibah, atau barangnya rusak dan lain sebagainya, dari awal sudah diupayakan oleh Bank Muamalat untuk dicover oleh asuransi, jadi kalau nasabah gagal menyampaikan bukti-bukti bahwa dia memang dalam kondisi yang bisa disebut *force majeure*. Kalau itu bukan kondisi *force majeure* dan dia tidak bisa menunjukan bukti-buktinya maka itulah kelalaian. Dan setiap kelalaian itu bisa dikenakan *ta'zir*. minimal nasabah menunjukan dulu bukti-bukti dan bank yang akan menilai kebenaran atau otensitas benar atau tidak. Karena bank Syariah membiayai usaha nasabah kemudian terbakar misalnya, maka dilihat otensitasnya benar tidak terbakar. Oleh karena itu akan dilakukan survei kelapangan. Dan benar ternyata terbukti usahanya terbakar, dan yang terbakar itu tidak tercover oleh asuransi, atau tercover asuransi tapi asuransi mempunyai Batasan dalam mengcovernya. Itu merupakan suatu kondisi *force majeure* maka itu tidak dikenakan *ta'zir*. maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu akan memberi tangguh yang lebih leluasa lagi kepada nasabah yang bersangkutan.⁵⁶

F. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

1. Dewan Pengawas Syari'ah (*Sharia Supervisory Board*)

Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses

⁵⁶ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

terhadap operasional bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah.
- c. Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan syariah.
- d. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi.
- e. Memeriksa buku laporan tahunan dan kesesuaian syariah disemua produk dan operasi selama tahun berjalan.
- f. Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agar seluruh kegiatan perbankan sesuai dengan syariah Islam.

Adapun Dewan Pengawas syariah yang ada dibank Muamalat Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut:

- 1) KH. Ma'ruf Amin Ketua
- 2) Sholahudin Al-Aiyub Anggota
- 3) Oni Sahroni Anggota⁵⁷

2. Dewan Komisaris

⁵⁷ www. Muamalat.co.id Diakses Pada Hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
- b. Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar.
- c. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan perseroan.
- g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

Adapun dewan Komisaris yang terdapat pada bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Ilham A. Habibie Komisaris Utama
 - 2) Iggi H. Achsien Komisaris Independen
 - 3) AbdulSalam Mohammad Joher Al Saleh*) komisaris
 - 4) Mohamed hedi mejai*) komisaris
 - 5) Edy Setiadi komisaris
3. Rapat Umum Pemegang Saham (*Shareholders Meeting*)

Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.⁵⁸

4. *Operation Director*

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Adapun Direksi yang terdapat pada bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

⁵⁸ www.muamalat.co.id Diakses Pada Hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

- 1) Achmed Kusna direktur utama
 - 2) Purnomo B. Soetadi Direktur utama bisnis ritel
 - 3) Hery Syafril direktur keuangan
 - 4) Indra Yurna Sugiarto direktur utama bisnis korporasi
 - 5) Awaldi direktur operasi
 - 6) Andri Dony direktur kepatuhan
5. *Administration Group*

Ruang lingkup kerja:

- a. melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap segenap kantor cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional.
- b. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan *monitoring* Laporan-laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan.
- c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawai itmen dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memeliharaa *data base* kepersonaliaan.
- d. Melakukan proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (PPh 21) seluruh karyawan serta pengurus Bank.
- e. Melakuakn koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komuniaksi dan sarana penunjang operasional lainnya.

- f. Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional *online* pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.
6. Pimpinan Cabang (*Brand Manager*), bertugas untuk
 - a. Mengkoordinasi bagian dibawahnya
 - b. Mengambil kebijakan strategis berkaitan dengan kantor cabang
 - c. Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang.
 7. *Brand Operation Manager*, bertugas untuk
 - a. Bertanggung jawab terhadap operasional kantor
 - b. Mengkoordinasi sub *ordinate* dibawahnya⁵⁹
 8. *Account Manager financing* (AM), bertugas
 - a. Bertanggung jawab terhadap *cod of financing* dalam pencapaian target penjualan produk pembiayaan
 - b. Berorientasi pada target pemasaran produk pembiayaan yang telah ditentukan
 - c. Melakukan proses pembiayaan mulai dari pengajuan, analisa kelayakan pembiayaan, mengawasi dan mengingatkan nasabah dalam membayar
 9. *Back Office*, bertugas untuk
 - a. Input jurnal harian,

⁵⁹[www. Muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id) diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

- b. Kliring ke Bank Indonesia,
- c. Transfer dan transaksi,
- d. Membuat *curving* tiap akhir bulan
- e. Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK)

10. *Teller*, bertugas untuk

- a. Mendukung jalannya kegiatan operasional dan melaksanakan proses dan *front office* serta melayani semua transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindah bukuan, antara lain setoran, penarikan, *transfer* dan memeriksa hasil validasinya.
- b. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual.
- c. Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. *Customer Service*, bertugas untuk

- 1) Memperkenalkan dan menawarkan produk bank muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.
- 2) Input nasabah trac recordnya di bank Indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
- 3) Memelihara *filing* sistem untuk produk yang dikeluarkan terutama untuk giro, tabungan dan deposito
- 4) Mencetak pin kartu ATM dan mendistribusikannya pada nasabah
- 5) *Hadeling complain* dari nasabah


12. *Relationship Manager Funding*, bertugas untuk

- 1) *Marketing funding* sendiri bertanggung jawab pada *cod of funding* untuk pencapaian target bidang usaha *funding* atau (pendanaan)
- 2) Seorang *marketing funding* harus berorientasi pada target pendanaan yang ditetapkan
- 3) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi perbankan atau dengan dunia diluar perbankan itu sendiri untuk mencari nasabah (pihak ke tiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri, produk bank yang dimaksud dibagi menjadi 3 kategori yaitu dalam bentuk simpanan, tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito.⁶⁰

Struktur Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

⁶⁰ [www. Muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id) diakses pada hari Selasa 7 April 2018 Pukul 20.00 WIB

Gambar 1.1



Sumber: Data Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kendala Penerapan *Ta'zir* Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

Berdasarkan keterangan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dimana peneliti melakukan wawancara kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu kepada Bapak Anton Mediansyah tentang penerapan *ta'zir* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu mengatakan bahwa:

Ta'zir yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia telah ditentukan di awal akad, untuk pemberlakuan *ta'zir* beserta besarnya didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia melalui kontrak perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dan nasabah secara transparan tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. ketentuan itu menyebutkan kelalaian nasabah dalam pembayaran pembiayaan akan dikenakan denda setiap bulannya, dan untuk nasabah yang terkena *ta'zir* dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu berjumlah 40 orang.⁶¹

Denda tersebut diberikan kepada nasabah yang benar-benar lalai akan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan. Dalam QS. Al- Maidah/5:

1.

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

⁶¹ Anton Mediansyah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 9 Juli 2018

Bahwa Allah menegaskan setiap orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat. Apabila memang nasabah tersebut mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, pasti mereka akan memenuhinya karena tahu menunda pembayaran adalah suatu kezaliman.

Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, bank dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan.

Dalam menangani nasabah *murabahah* yang lalai akan kewajibannya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadaai kerugian pada pihak perbankan. Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan kerugian dan dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi pihak Bank Muamalat. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anton Mediansyah selaku *Marketing* Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Ia mengatakan bahwa “Dana *ta'zir* yang diperoleh dari nasabah yang menunda-nunda pembayaran tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank, tetapi jika nasabah melakukan penundaan angsuran pembiayaan maka hal tersebut berpengaruh dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank.”⁶²

⁶² Anton Mediansyah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 9 Juli 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Desvertika selaku *Branch Sales Support*, ia menjelaskan bahwa:

Penerapan *ta'zir* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sebenarnya telah diantisipasi dengan berbagai cara, bisa dilihat pada seleksi awal yang telah melalui proses survei sebelum permohonan pembiayaan dipenuhi oleh pihak Bank Muamalat. Adapun penilaian umum yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dalam menilai nasabah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan yaitu di lihat dari 5 C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.⁶³

Dari penjelasan Bapak Desvertika menunjukkan bahwa hal utama yang diambil oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan kepada calon *debitur* yaitu menggunakan prinsip 5 C. hal ini di terapkan oleh pihak bank guna menghindari risiko yang akan terjadi nantinya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Meskipun antisipasi diatas telah dilakukan tapi masih ada saja nasabah yang tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan wanprestasi dari suatu perjanjian berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, dan terlambatnya memenuhi prestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anton Mediansyah, ia menjelaskan bahwa prinsip 5 C ini telah diterapkan dalam penilaian pembiayaan *murabahah* ini sendiri akan tetapi dalam penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu yaitu berupa faktor eksternal seperti yang disampaikan oleh informan berikut:

⁶³ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

Dalam menerapkan *ta'zir* pihak Bank Muamalat masih mempunyai kendala, Kendala penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu itu tidak ada yang berasal dari faktor internal, melainkan dari faktor eksternal saja seperti nasabah tidak menerima adanya denda dan keberatan/tidak mau membayar denda tersebut meskipun denda tersebut telah disepakati sejak awal akad nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Muamalat.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas bahwa adanya kendala penerapan *ta'zir* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu tersebut berasal dari faktor eksternal atau dari pihak nasabah itu sendiri. Bapak Anton mediansyah juga menjelaskan bahwa terdapat dua unsur penyebab nasabah menunda-nunda pembayaran di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, kedua unsur penyebab tersebut adalah:

a) Unsur kesengajaan

Dalam hal ini dari pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya pada Bank Muamalat. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah dari awalnya memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.

b) Unsur ketidak sengajaan

Dalam hal ini nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat tepat pada waktunya, namun

⁶⁴ Anton Mediansyah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 9 Juli 2018

nasabah tidak mampu dikarenakan mengalami berbagai hal atau dalam keadaan *force majeure* seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen karena cuaca, banjir, kebangkrutan atau mengalami musibah penipuan. Sehingga kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tepat pada waktunya itu tidak ada.⁶⁵

Dari banyaknya nasabah yang terkena *ta'zir* ada nasabah yang mau membayar dan sadar akan kewajibannya tersebut dan ada nasabah yang tidak mau membayar serta merasa keberatan. bagi nasabah yang tidak mampu atau merasa keberatan bisa mengajukan surat permohonan keberatan.

Anton Mediansyah menjelaskan bahwa

Bagi nasabah yang tidak mampu dan merasa keberatan dalam membayar *ta'zir* itu dapat mengajukan surat keberatan kepada pihak Bank Muamalat kemudian surat keberatan tersebut diajukan kepada komite dan dari komite nantinya akan dibahas sehingga keluar hasil untuk disetujui atau tidaknya denda nasabah tersebut untuk dihapuskan.⁶⁶

Dengan demikian *ta'zir* yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu tersebut tidak mutlak diwajibkan harus dibayar oleh nasabah. Karena menurut pihak Bank Muamalat bahwa denda tersebut nantinya diperuntukkan untuk dana sosial bukan untuk pendapatan bank.

2. Pengalokasian Dana *Ta'zir* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu

⁶⁵ Anton Mediansyah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 9 Juli 2018

⁶⁶ Anton Mediansyah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 9 Juli 2018

Pengalokasian dana *ta'zir* berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pendapatan dana *ta'zir* bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukannya murni masuk ke dalam dana sosial dan *corporate social responsibility* (CSR).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anton Mediansyah, ia menjelaskan bahwa dana *ta'zir* yang diperoleh di bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu merupakan dana sosial, seperti yang disampaikan oleh informan berikut:

Dana *ta'zir* diperoleh dari nasabah dengan cara memotong dari rekening nasabah kemudian dana *ta'zir* tersebut dimasukkan dan dikelola oleh *Baitul Maal* Muamalat lalu oleh *Baitul Maal* Muamalat dana *ta'zir* tersebut disalurkan ke dalam dana sosial atau diperuntukkan sebagai bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan seperti memberikan sembako dan santunan kepada fakir miskin sebelum hari raya idul fitri, memberikan bantuan ke daerah yang mengalami bencana atau musibah, dan untuk beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.⁶⁷

Adapun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber dana kebajikan terdiri atas:
 - a. Infaq;
 - b. Shadaqah;
 - c. Denda (yang berasal dari pengenaan *ta'zir*);
 - d. Sumbangan/hibah;
- 2) Dana kebajikan harus disumbangkan kepada yang berhak;

⁶⁷ Anton Mediansyah, *Marketing*, wawancara pada tanggal 9 Juli 2018

- 3) Pada laporan kebajikan harus memperlihatkan nilai bersih dari sumber dan penggunaan dana yang belum digunakan;
- 4) Bank harus melaporkan sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 dijelaskan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Dan berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa pengalokasian dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu telah memenuhi dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

3. Penerapan *Ta'zir* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000

Denda yang diberlakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dimaksudkan agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar angsuran. Pada dasarnya denda yang diberlakukan bertujuan saling menguntungkan serta saling berbagi dalam manfaat. Disamping itu juga pihak bank memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi lagi. Pihak Bank Muamalat berharap pelaksanaan denda dapat tetap berlangsung dengan lancar. Disamping itu, komunikasi antar nasabah dan pihak Muamalat diharapkan dapat meningkat kearah yang lebih baik. Saling pengertian menjadi hal penting agar pelaksanaan denda yang berlaku semakin terarah kepada kebaikan apalagi pemberlakuan sanksi dapat dimusyawarahkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Desvertika selaku *Branch Sales Support* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, ia menjelaskan bahwa:

Ta'zir yang diterapkan oleh bank muamalat sebesar Rp 50.000,00 untuk satu bulannya terhitung dari tanggal jatuh tempo, denda dikenakan sebesar Rp 50.000,00 jika pembiayaan tersebut kurang dari Rp 500.000.000,00. Denda tersebut dapat dibayar kapan saja dan bisa dipotong dari uang tabungan nasabah jika nasabah mempunyai tabungan. Apabila nasabah tidak mempunyai tabungan uang, maka pihak nasabah bisa membayar *ta'zir* pada waktu melakukan pembayaran angsuran atau pada saat melunasi pinjaman nantinya..⁶⁸

Dalam menerapkan *ta'zir* kepada nasabah, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu terlebih dahulu melihat apakah nasabah tersebut menunda-nunda pembayaran dengan sengaja padahal dia mampu atau nasabah yang menunda pembayaran karena tidak mampu/dalam keadaan *force majeure*. Kriteria nasabah yang dikenakan *ta'zir* pada bank muamalat yaitu:

- a) Keterlambatan dalam membayar.
- b) Ada uang tapi malas untuk membayar/mampu. Hal ini seperti pada saat jatuh tempo, nasabah tersebut ternyata sudah mempunyai uang akan tetapi dipakai untuk usaha lain atau keperluan lain terlebih dahulu.
- c) Karakter/iktikad tidak baik.

Contoh: apabila nasabah diberi tempo untuk membayar dan ternyata nasabah tidak membayar, maka pihak bank menelepon dan mengingatkan melalui SMS. Setelah tidak ada tanggapan maka pihak

⁶⁸ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

bank datang ke rumah, dan ketika pihak bank datang ke rumah pihak nasabah selalu menghindar-hindar.⁶⁹

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan dalam menerapkan prinsip *ta'zir* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu pihak Bank Muamalat menerapkan tindakan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu berdasarkan wawancara kepada informan adalah sebagai berikut

Tindakan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu yaitu pertama pihak Bank mengingatkan kepada nasabah tentang angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, kemudian jika nasabah sudah diingatkan belum juga membayar maka pihak Bank akan memberikan surat pemberitahuan, setelah pihak Bank memberikan surat pemberitahuan nasabah tetap belum membayar maka pihak Bank memberikan surat teguran, dan jika nasabah belum juga membayar maka pihak Bank akan memberikan surat peringatan ke 1 sampai ke 3.⁷⁰

Jadi berdasarkan wawancara diatas pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sebelum menerapkan *ta'zir* kepada nasabah, pihak Bank terlebih dahulu mengingatkan dan mengetahui faktor-faktor apa saja nasabah melakukan penundaan pembayaran tersebut, dan jika pihak bank sudah mengingatkan dan nasabah dalam keadaan mampu tetapi belum juga membayar maka pihak bank akan mengenakan denda kepada nasabah tersebut.

⁶⁹ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

⁷⁰ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

Adapun nasabah yang pernah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran seperti Ibu Husnaini, berdasarkan wawancara Ibu Husnaini mengatakan bahwa:

Saya bergabung menjadi nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu pada tahun 2014 dengan melakukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 7.000.000 dengan angsuran Rp. 760.000 per bulan. Saya mengalami keterlambatan pembayaran selama 2 bulan dan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 dengan pembayaran denda tersebut pada saat saya melakukan pelunasan pembiayaan tersebut.⁷¹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Elmira Zuliana yang juga terkena *ta'zir* karena melakukan keterlambatan pembayaran, mengatakan bahwa:

Saya bergabung menjadi nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu pada tahun 2015 dengan melakukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000, dengan angsuran Rp. 1.125.000 per bulan. Pada angsuran ke-4 saya melakukan keterlambatan angsuran dikarenakan pada saat itu keadaan ekonomi sedang menurun sehingga saya menunda pembayaran dan memakai uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya terlebih dahulu. saya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu dan saya membayar denda tersebut pada saat saya melakukan pembayaran angsuran untuk bulan berikutnya.⁷²

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran *ta'zir* yang dikenakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu kepada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan awal akad.

⁷¹ Husnaini, Nasabah, wawancara pada tanggal 10 Juli 2018

⁷² Elmira Zulaini, Nasabah, wawancara pada tanggal 10 Juli 2018

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan lancar sampai 30 hari

Pada tahap ini Pihak bank melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah serta kalau diperlukan pihak bank melakukan kunjungan kepada nasabah sebagai landasan untuk memperat antara pihak bank dengan nasabah.

2) Perhatian khusus (kurang dari 90 hari)

Pada tahap ini nasabah tidak membayar pada jangka waktu kurang dari 90 hari. Bank akan melakukan konfirmasi kepada nasabah melalui telepon atau dalam bentuk surat peringatan pembinaan terkait usaha nasabah yang dimiliki.

3) Kurang lancar

Pada tahap ini nasabah tidak membayar pada jangka waktu lebih dari 90 hari. Bank akan melakukan konfirmasi kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua serta melakukan silaturahmi kepada pihak nasabah tanpa mengurangi rasa sopan kepada nasabah, serta melakukan solusi terbaik dalam melakukan penyehatan kembali pembiayaan sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah melalui *rescheduling*/ penjadwalan kembali atau *reconditioning*/ persyaratan kembali.

4) Diragukan (lebih dari 180 hari)

Pada tahap ini nasabah sudah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan lebih dari 180 hari. Tahap ini bank akan memberikan surat peringatan ketiga dan disertai dengan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui permasalahan dan melihat kondisi usaha nasabah yang sedang dijalankan secara langsung sambil diberi motivasi untuk memajukan usaha nasabah tersebut, serta dilakukan upaya penyehatan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah *rescheduling/* penjadwalan kembali atau *reconditioning/* persyaratan kembali.

5) Macet (lebih dari 270 hari)

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan lebih dari 270 hari. Pihak bank akan melakukan kunjungan terakhir untuk melakukan upaya penagihan melalui negosiasi penyehatan pembiayaan nasabah tersebut. Apabila nasabah dengan pihak bank belum menemukan kesepakatan melalui negosiasi tersebut, maka pihak bank akan melakukan penyitaan barang jaminan yang diberikan dari nasabah.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran dan pelunasan hutang maka DSN mengeluarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam penerapan *ta'zir* yang diberlakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, pihak Bank Muamalat berpedoman pada ketentuan fatwa DSN-MUI, Ketentuan DPS dan Manajemen.⁷³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengetahui bahwa denda yang dikenakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu mulai dari nasabah yang terkendala keuangan, mampu membayar tapi malas membayar, dan tidak beritikad baik. Dari semua itu yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Denda dikenakan kepada seluruh nasabah.

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan terkena denda dan nasabah tidak mampu yang mengalami keterlambatan tanpa ada konfirmasi atau tidak dapat menunjukkan bukti jika dalam keadaan *force*

⁷³ Desvertika, *Branch Sales Support*, wawancara pada tanggal 7 Juli 2018

majeur maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu tetap memberikan denda karena nasabah tersebut dianggap lalai.

Jadi berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai *ta'zir* yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu tidak melanggar prinsip-prinsip ketentuan fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 karena besaran *ta'zir* tersebut sudah ditentukan sejak awal, dan nasabah yang dikenakan denda tersebut jika nasabah tidak dalam keadaan *force majeure*. Denda yang diterapkan pun bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya serta Bank Muamalat tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari denda karena dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial dimana penggunaan dana sosial tersebut juga wajib dilaporkan dalam keuangan syariah yang terbit setiap caturwulan.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, secara umum penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000. Hal ini dapat ditunjukkan dari penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat tersebut telah ditentukan pada saat awal akad, beserta besarnya didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat melalui kontrak perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Muamalat dan nasabah secara transparan tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan.

Penerapan *ta'zir* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sebenarnya telah diantisipasi dengan berbagai cara, bisa dilihat pada seleksi awal yang telah melalui proses survei sebelum permohonan pembiayaan dipenuhi oleh pihak bank muamalat. Adapun penilaian umum yang dilakukan oleh pihak bank muamalat dalam menilai nasabah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan adalah:

1) *Character*

Menurut Kasmir "*character*" adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon nasabah. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak Bank Muamalat bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Untuk mengetahui calon nasabah pembiayaan memiliki reputasi yang baik maka pihak Bank terlebih dahulu menanyakan kepada tetangga sekitar calon nasabah. Dari *character* inilah Bank Muamalat dapat menilai siapa dan dari

mana asal usul calon nasabah pembiayaan. Sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan macet yang berpengaruh pada kinerja *cash flow*.

2) *Capacity*

Capacity untuk melihat kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usahanya serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Penilaian *capital* dilakukan agar pemberian pembiayaan tepat sasaran sehingga dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh nasabah dengan seefektif mungkin.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung Bank Muamalat dari risiko kerugian dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggungjawab pada kewajibannya.

5) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan juga dinilai kondisi ekonomi nasabah pembiayaan sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pemberian pembiayaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan.⁷⁴

sebelum menerapkan *ta'zir* kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu terlebih dahulu melihat apakah nasabah tersebut menunda-nunda pembayaran dengan sengaja padahal dia mampu atau nasabah yang menunda pembayaran karena tidak mampu/dalam keadaan *force majeure*. Dalam hal tersebut pihak bank terlebih dahulu mengingatkan dan mengetahui faktor-faktor apa saja nasabah melakukan penundaan pembayaran tersebut, dan jika pihak bank sudah mengingatkan dan nasabah dalam keadaan mampu tetapi belum juga membayar maka pihak bank akan mengenakan denda kepada nasabah tersebut. Dari hasil penelitian tersebut juga diperoleh bahwa alokasi dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu di peruntukkan sebagai dana sosial atau bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan seperti disalurkan ke lembaga zakat, panti jompo, panti asuhan, pembangunan masjid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di bank muamalat Indonesia cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 yang dijelaskan dalam ketentuan umum pada point pertama yaitu sanksi yang disebut dalam

⁷⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Pada point kedua yaitu nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Dan pada point ketiga yaitu nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi serta pada point ketiga yaitu dana yang berasal dari diperuntukkan sebagai dana sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala penerapan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu adalah berasal dari faktor eksternal seperti nasabah tidak menerima adanya denda dan keberatan/tidak mau membayar denda tersebut meskipun denda tersebut telah disepakati sejak awal akad nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.
2. Alokasi dana *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu adalah untuk dana sosial atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti seperti memberikan sembako dan santunan kepada fakir miskin sebelum hari raya idul fitri, memberikan bantuan ke daerah yang mengalami bencana atau musibah, dan untuk beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.
3. Penerapan *ta'zir* pada pembiayaan *murabahah* di bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000. *Ta'zir* yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat sebesar Rp. 50.000,00 untuk satu bulannya terhitung dari

tanggal jatuh tempo, denda dikenakan sebesar Rp 50.000,00 jika pembiayaan tersebut kurang dari Rp. 500.000.000,00. Denda tersebut dapat dibayar kapan saja dan bisa dipotong dari uang tabungan nasabah, bagi nasabah yang mempunyai tabungan. Apabila nasabah tidak mempunyai tabungan uang, maka pihak nasabah bisa membayar *ta'zir* secara langsung pada waktu melakukan pembayaran angsuran atau pada saat melunasi pinjaman nantinya. Dan pihak Bank Muamalat menerapkan *ta'zir* tersebut kepada nasabah yang mampu membayar dan tidak mempunyai itikad baik terhadap bank atau nasabah tersebut sengaja menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu. Sedangkan untuk nasabah yang terkena *force majeure* pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu tidak mengenakan denda tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu lebih tegas dalam menyikapi nasabah yang lalai akan kewajibannya, karena masih banyaknya nasabah yang menunda-nunda pembayaran, dan nasabah yang terkena *ta'zir* tersebut masih ada yang tidak mau membayar kewajibannya tersebut sehingga kelalaian nasabah dalam melakukan pembayaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank itu sendiri.
2. Hendaknya pihak bank dalam mengalokasikan dana *ta'zir* tersebut harus terlebih dahulu menyeleksi orang-orang yang akan menerima dana *ta'zir* tersebut, agar orang-orang yang menerimanya benar-benar orang yang membutuhkan.

3. Mengadakan pembinaan dan pemantauan yang berkala terhadap nasabah, agar mengurangi terjadinya kelalaian dengan melakukan silaturahmi kepada nasabah, pembinaan tentang amanah dan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Agustianti. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2002.
- Anggota IKAPI. *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan. 2013.
- Aziz, Abdul., Ayus Ahmad Yusuf. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009.
- Dawami, M. Iqbal. *Kamus Istilah Populer Islam*. Jakarta: Gapprint. 2013.
- Hariyani, Ismi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Ikapi. 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.
- Ibnu Jazy dalam Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz 7 dalam software al-Maktabah al-Syamilah.
- Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: GP Press Group.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UU AMP YKPN. 2002.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015.
- Narbuko, Cholid., Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sabiq, Sayyaid. *Fiqh Sunnah 3*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Aksara. 2008.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sulaiman., Holid. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: ELKAP. 2007.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Jakarta: Andi. 2011.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2011.
- Zuhaili, Wahbah az. *Fiqh Islam 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani. 2007.

Sohadi, Erpin. *“Denda Atas Tunggakan Angsuran KPR Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah, 2015.

Taslimah, Heni. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta.”* Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2014.

Latif, Abdul. *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”*. Pascasarjana STAIN Ponorogo: 2016.

[www. Muamalat.co.id](http://www.Muamalat.co.id)